



PUTUSAN
Nomor 701 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IVONNY, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Apple 8 Residence Kav-9. RT. 007 RW. 005, Desa / Kel. Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudibyo Christiyen, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Sudibyo Christiyen, SH, & Rekan, beralamat di Perum Pasegan Asri Blok A1, Nomor 9, Klopolepuluh, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **WYNN ADRIANO, SE**, bertempat tinggal di Jalan Prapen Indah Blok A-31 Surabaya;
2. **ZASKIA PRICILLIA PERMANA**, bertempat tinggal di Jalan Bratang Gede 3-1/6 Surabaya, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hestini S.H, Advokat pada Kantor Hukum Hestini & Partners, beralamat di Jalan Semolowaru Selatan VI, Nomor 14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT BANK QNB KESAWAN disebut juga PT BANK QNB, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 108 Surabaya;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum R. Doxa Permana disebut juga Doxa Permana;
3. Menyatakan menurut hukum uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dalam rekening 1601 174 855 051 atas nama R. Doxa Permana pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya adalah merupakan sebagian dari Pembayaran Penjualan dan atau Pelunasan Jual Beli Gedung yang dimiliki dan atau berasal dari kepemilikan R. Soewondo Almarhum yaitu kakek kandung Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sah sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dalam rekening 1601 174 855 051 atas nama R. Doxa Permana pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya;
5. Memerintahkan pada Turut Tergugat (PT Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya) untuk mencairkan dan atau menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dalam rekening 1601 174 855 051 atas nama R. Doxa Permana kepada Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan semua dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhum R. Soewondo dan Almarhumah Ny Endang Tasik Woelan kepada Para Penggugat, yaitu :
Petikan Akta Kematian Raden Soewondo;
 - 6.1. Kutipan Akta Kematian Ny Endang Tasik Woelan;
 - 6.2. Buku Nikah Raden Soewondo dengan Ny Endang Tasik Woelan;
 - 6.3. Buku Rekening Bank QNB Kantor Cabang Ngagel 1601 174 855 051;
 - 6.4. Buku Rekening Bank QNB Kantor Cabang Ngagel 1601 174 855 052

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa putusan ini bisa dijalankan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat dan atau Turut Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, Perlawanan, maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk pada Putusan ini;
9. Biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain Mohon Putusan yang Adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 1019/Pdt.G/2016/PN Sby., tanggal 25 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum R. Doxa Permana disebut juga Doxa Permana;
3. Menyatakan menurut hukum uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dalam Rekening Nomor 1601174855051 atas nama R. Doxa Permana pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya adalah merupakan sebagian dari Pembayaran Penjualan dan atau Pelunasan Jual Beli Gedung yang dimiliki dan atau berasal dari kepemilikan almarhum R. Soewondo yaitu kakek kandung Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sah sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dalam Rekening Nomor 1601174855051 atas nama R. Doxa Permana pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya;
5. Memerintahkan pada Turut Tergugat (PT. Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya) untuk mencairkan dan atau menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dalam Rekening Nomor 1601174855051 atas nama R. Doxa Permana kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan semua dokumen yang berhubungan dengan kepemilikan Almarhum R. Soewondo dan Almarhumah Ny. Endang Tasik Woelan kepada Para Penggugat, yaitu:

- 6.1. Petikan Akta Kematian Raden Soewondo;
- 6.2. Kutipan Akta Kematian Ny. Endang Tasik Woelan;
- 6.3. Buku Nikah Raden Soewondo dengan Ny. Endang Tasik Woelan;
- 6.4. Buku Rekening Bank QNB Kantor Cabang Ngagel 1601 174 855 051;
- 6.5. Buku Rekening Bank QNB Kantor Cabang Ngagel 1601 174 855 052;

7. Menyatakan bahwa putusan ini bisa dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat dan atau Turut Tergugat menyatakan Banding, Kasasi, Perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk pada Putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.342.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 796/PDT/2017/PT SBY tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1019/Pdt.G/2016/PN Sby., *juncto* Nomor 796/PDT/2017/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut



pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum R.Doxa Permana S;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan hak yang sama dari Termohon kasasi/Terbanding /para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding /Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 796/PDT/ 2017/PT SBY tanggal 7 Pebruari 2018 *juncto* Nomor 1019/Pdt.G/2016/PN Sby;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Mei 2018 kontra memori kasasi tanggal 18 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para pihak dalam perkara ini dan terutama R Doxa Permana ayah dari Para Penggugat atau suami dari Tergugat beragama Islam, almarhum R Doxa Permana yang meninggalkan harta warisan adalah seorang penganut Islam;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bantahan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara ini, Pengadilan Negeri yang mengutip penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengutip adanya istilah “menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam”, merupakan pertimbangan yang keliru karena penjelasan tidak memiliki otoritas kuat dibanding rumusan Pasal itu sendiri,

Bahwa rumusan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menyebutkan : Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang orang beragama Islam dalam bidang waris. Dalam perkara *a quo* jelas merupakan perkara waris sesama penganut agama Islam;

Bahwa kedudukan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IVONNY** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 796/PDT/2017/PT SBY., tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1019/Pdt.G/2016/PN Sby., tanggal 25 Juli 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IVONNY** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 796/PDT/2017/PT SBY., tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1019/Pdt.G/2016/PN Sby., tanggal 25 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memiliki kewenangan absolut mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt/2019



Ttd

Dr. Drs., Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001.